

PENETAPAN – RELAWAN DEMOKRASI – PEMILU 2014

2013

KPT KPU BULUKUMBA NO 46/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU TAHUN 2014 DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih dalam penggunaan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2014 terkhusus pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah, Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu dibentuk Relawan Demokrasi yang melibatkan masyarakat luas, dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (Pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan Demokrasi menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, dan No 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 21 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Anggota Relawan Demokrasi Pemilu Tahun 2014 dalam wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berasal dari kelompok masyarakat yang terdiri 5 (lima) segmen pemilih, yang terdiri dari : Pemilih Pemula, Keagamaan, Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, Kelompok Marginal.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2013.
 - Lampiran 1 halaman.